



**UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN BAGI
MASYARAKAT PRASEJAHTERA DI KABUPATEN
PEKALONGAN**

(Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah)



WAFA ALFIDA
NIM. 1520029

2025



**UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN BAGI
MASYARAKAT PRASEJAHTERA DI KABUPATEN
PEKALONGAN**

(Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah)



WAFA ALFIDA
NIM. 1520029

2025

**UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN
BAGI MASYARAKAT PRASEJAHTERA
DI KABUPATEN PEKALONGAN**

(Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 6
Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Iuran
Jaminan Kesehatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

Wafa Alfida
NIM. 1520029

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN
BAGI MASYARAKAT PRASEJAHTERA
DI KABUPATEN PEKALONGAN**

(Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 6
Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Iuran
Jaminan Kesehatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

Wafa Alfida
NIM. 1520029

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAFA ALFIDA

NIM : 1520029

Judul Skripsi : **UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN BAGI MASYARAKAT PRASEJAHTERA DI KABUPATEN PEKALONGAN**
(Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Juni 2025

Yang Menyatakan,



WAFA ALFIDA

NIM. 150029

NOTA PEMBIMBING

Syarifa Khasna, M.Si.

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Khairum Ninsa Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariaah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Wafa Alfida

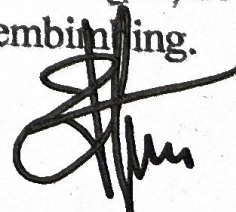
NIM : 1520029

Judul Skripsi : **UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN BAGI MASYARAKAT PRASEJAHTERA DI KABUPATEN PEKALONGAN** (Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah)

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 20 Juni 2025
Pembimbing.



Syarifa Khasna, M.Si.
NIP.199009172019032012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Wafa Alfida
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN BAGI MASYARAKAT
PRASEJAHTERA DI KABUPATEN PEKALONGAN** (Berdasarkan Peraturan Bupati
Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian
Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Syarifa Khasna, M.Si.

NIP.199009172019032012

Dewan penguji

Penguji

Dr. Achmad Muchsin, M.Hum.

NIP.197505062009011005

Penguji II

Ahmad Fauzan, M.Si.

NIP.198609162019031014



Pekalongan, 16 Juli 2025

Megakan Oleh

Dekan

Dr. Magfir, M.Ag.

NIP.197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi Arab latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata- kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Śā	S	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jim	J	-
ح	Hā	H	h (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Żal	Z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Şād	Ş	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	D	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	T	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	Z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	₌ Ain	=	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	-
ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
هـ	Hā	H	-
ء	Hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan di awal kata
ي	Yā	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh:

أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā'Marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

Contoh: جماعة ditulis jamā'ah

2. Bila dihidupkan ditulis t

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-aulyā'*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

Contoh : بتك

2. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

3. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal Rangkap/Diftong Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai Fathah + wāwu mati ditulis au.

E. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: أنتم ditulis a'antum مؤنث ditulis mu'annaś

F. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (لا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan ...
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyā' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.
4. Billah 'azza wa jalla
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

Contoh: القرآن ditulis *Al-Qura'ān*

6. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya. Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

G. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

H. Kata Sandang “لا”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

I. Huruf Besar/Kapital

Huruf Besar/Kapital Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut. Contoh:

شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat dan rasa kasih sayang yang tulus, saya ingin mempersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Sulaiman Soechari dan Ibu Maknunah. Terima kasih atas segala cinta, doa, perjuangan, dan pengorbanan yang telah Bapak dan Ibu berikan selama ini. Dalam setiap perjalanan yang saya lalui, ada kerja keras kalian yang tidak pernah lelah dan doa yang selalu mengiringi disetiap malam. Semoga pencapaian ini dapat menjadi kebanggaan sederhana bagi Bapak dan Ibu, sekaligus menjadi pengingat bahwa semua ini tak akan pernah terjadi tanpa cinta dan ridha orang tua.
2. Saudara-saudaraku tercinta, Miladina Nugrahani, Robina Ayu Stania, Muhammad Amrizal Hamzah yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, serta doa dalam setiap proses yang saya jalani. Terima kasih atas kehadiran kalian yang menjadi penguat di saat lelah, menjadi penghibur di tengah tekanan, dan menjadi sahabat dalam segala situasi.
3. Teman-teman seperjuangan Alfa Himawati, Allaily Nuzulia Savana, Fitria Widya Astuti, Iis Nurlailiya, Isa Fathul Vaniya, yang telah memberikan motivasi, semangat, serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras berjuang sampai sejauh ini tidak menyerah dan terus berusaha sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas ridha-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Tatanegara (S1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai dari masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan tulus saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Ibu Syarifa Khasna, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh Staf Program Studi Hukum Tatanegara
8. Pihak Sekretariat Daerah Kota Pekalongan yang telah membantu memperoleh data yang peneliti perlukan.

Akhir kata, penulis dapat menyadari tanpa pertolongan dari Allah SWT serta bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini telah selesai. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi khalayak ramai pada umumnya

Pekalongan, 20 Juni 2025

Wafa Alfida

MOTTO

*—Tidak ada yang mustahil bagi orang yang terus berjuang
dan percaya pada diri sendiri. —*



ABSTRAK

Wafa Alfida. 1520029. 2025. Upaya Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Masyarakat Prasejahtera Di Kabupaten Pekalongan (Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah). Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing : Syarifa Khasna, M.Si.

Penelitian ini membahas Upaya Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Masyarakat Prasejahtera Di Kabupaten Pekalongan (Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah). Berdasarkan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” Hal tersebut menunjukkan bahwa semua orang termasuk masyarakat prasejahtera berhak mendapatkan manfaat dan layanan kesehatan melalui program pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun pada praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang dialami oleh masyarakat prasejahtera mengakses layanan kesehatan yang layak di Kabupaten Pekalongan.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis upaya pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat prasejahtera di Kabupaten Pekalongan (Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah) dan untuk menganalisis akibat hukum jika tidak terpenuhinya hak atas kesehatan bagi masyarakat prasejahtera.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah : yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemangku kebijakan, masyarakat prasejahtera yang ada di Kabupaten Pekalongan dan observasi langsung ke Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Kantor BPJS di Kabupaten Pekalongan. Data sekunder merupakan data Pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat prasejahtera di Kabupaten Pekalongan masih belum sepenuhnya memenuhi faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor lingkungan dan masyarakat, serta faktor kebudayaan yang ada pada faktor-faktor dalam keberlakuan hukum.

Kata Kunci : Keberlakuan Hukum, Hak Atas Kesehatan, Masyarakat Prasejahtera.

ABSTRACT

Wafa Alfida. 1520029. 2025. Efforts to Fulfill the Right to Health for Underprivileged Communities in Pekalongan Regency (Based on Regent Regulation of Pekalongan Regency Number 6 of 2020 concerning the Implementation of Health Insurance Contribution Assistance Fund Sourced from Regional Revenue and Expenditure Budget). Thesis, State Administrative Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Advisor: Syarifah Khasna, M.Sc.

This research discusses the efforts to fulfill the right to health for underprivileged communities in Pekalongan Regency (based on Regent Regulation of Pekalongan Regency Number 6 of 2020 concerning the Implementation of Health Insurance Contribution Assistance Fund sourced from the Regional Revenue and Expenditure Budget). Based on Article 34 paragraph (3) of the 1945 Constitution which states: "The state is responsible for providing adequate health service facilities and public service facilities." This indicates that everyone, including underprivileged communities, has the right to benefit from and access health services through a health insurance contribution assistance program sourced from the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). However, in practice, there are still various challenges and obstacles faced by underprivileged communities in accessing proper health services in Pekalongan Regency.

The purpose of this study is to analyze efforts to provide the right to health for underprivileged communities in Pekalongan Regency (Based on the Regulation of the Regent of Pekalongan Regency Number 6 of 2020 concerning the Implementation of Provision of Health Insurance Contribution Assistance Sourced from the Regional Revenue and Expenditure Budget) and to analyze the legal consequences if the right to health for underprivileged communities is not fulfilled.

The method used in this research is empirical juridical with a qualitative approach. Primary data was obtained through interviews with policymakers, underprivileged communities in Pekalongan Regency, and direct observation at the Social Service, Health Service, and BPJS Office in Pekalongan Regency. Secondary data consists of library data, including published documents on law. The results indicate that the fulfillment of the right to health for underprivileged communities in Pekalongan Regency has not fully met the factors of legal enforcement, facilities and infrastructure, community and environment, and cultural factors within the scope of legal validity.

Keywords: Legal Validity, Right to Health, Underprivileged Communities.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
MOTTO	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teoretik	6
F. Penelitian yang Relevan.....	8
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Lokasi Penelitian.....	16
4. Sumber Data Penelitian	16
5. Teknik Pengumpulan Data.....	17
6. Teknik Analisis Data	18
BAB II KAJIAN TEORITIK DAN KONSEPTUAL	20
A. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	20
B. Teori Keberlakuan Hukum	21

C. Hak Konstitusional Atas Kesehatan	23
D. Konsep Masyarakat Prasejahtera	26
BAB III	28
HASIL PENELITIAN	28
A. Gambaran Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 6 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Jaminan Kesehatan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	28
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
C. Upaya Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Masyarakat Prasejahtera Di Kabupaten Pekalongan	42
1. Faktor Hukum	42
2. Faktor Penegak Hukum	45
3. Faktor Sarana dan Fasilitas	49
4. Faktor Lingkungan dan Masyarakat	52
5. Faktor Kebudayaan	54
BAB IV	57
PEMBAHASAN PENELITIAN	57
A. Penegakan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Masyarakat Prasejahtera Di Kabupaten Pekalongan	57
1. Faktor Hukum	58
2. Faktor Penegak Hukum	59
3. Faktor Sarana dan Fasilitas	60
4. Faktor lingkungan dan Masyarakat	61
5. Faktor Kebudayaan	63
B. Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Hak Atas Kesehatan Bagi Masyarakat Prasejahtera Di Kabupaten Pekalongan	57
BAB V	69
PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	76

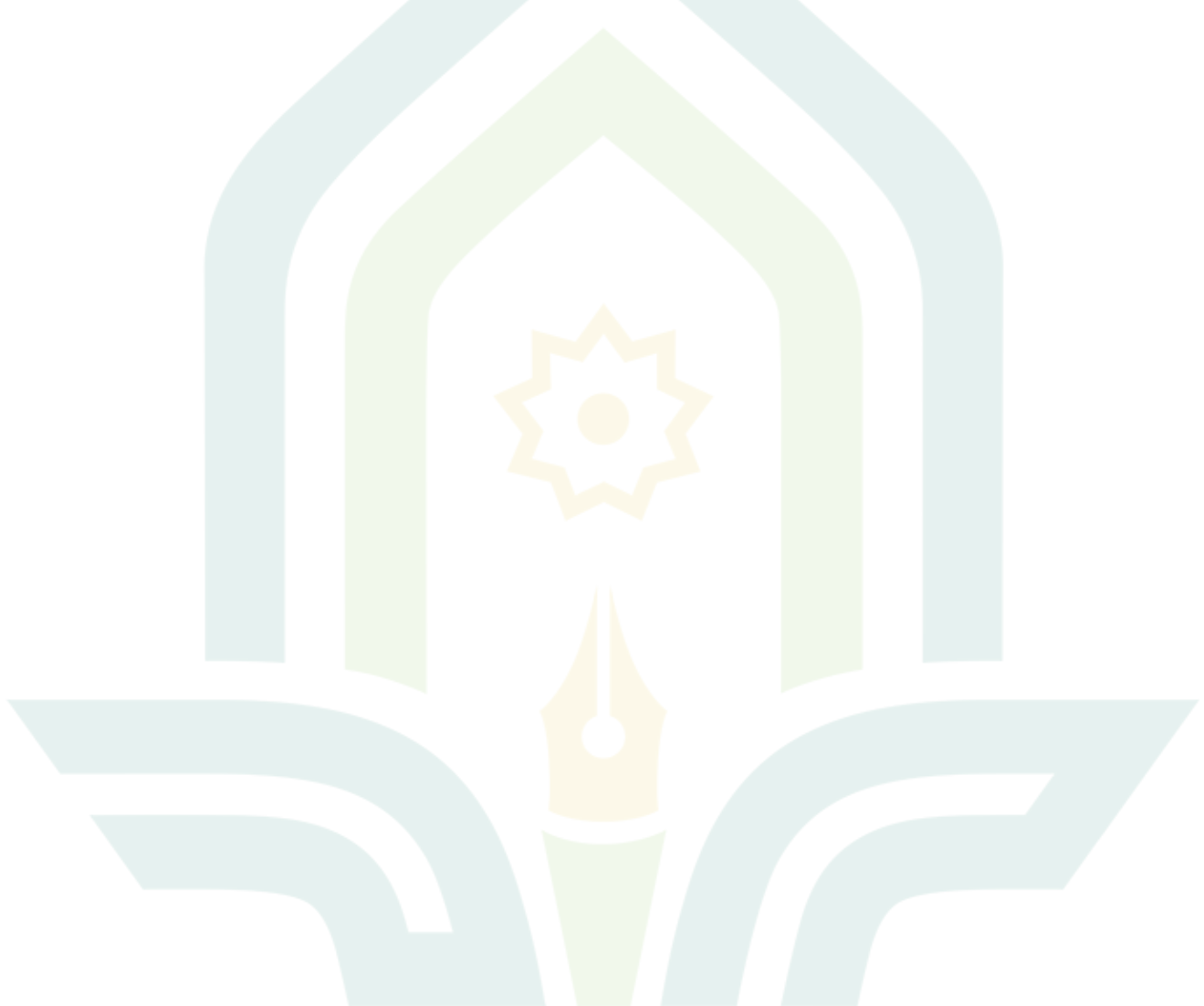
DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Luas Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Pekalongan.....	34
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Profil Kemiskinan Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2024	2
Gambar 1.2. Grafik Distribusi Peserta JKN KIS Kabupaten Pekalongan.....	3
Gambar 3.1. Peta Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah	32
Gambar 3.2. Kantor Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan	36
Gambar 3.3. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan.....	37
Gambar 3.4. Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan	39
Gambar 3.5. Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Pekalongan.....	40



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Surat Penunjukan Dosen Pembimbing	76
Lampiran II. Surat Pengantar Dan Izin Penelitian.....	77
Lampiran III. Pedoman Wawancara.....	80
Lampiran IV. Transkrip Wawancara	80
Lampiran V. Dokumentasi Wawancara	89



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan memperjelas hak dan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang teratur bagi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pemberian pelayanan kesehatan dan perlindungan terhadap kebutuhan dasar kesehatan merupakan landasan ketahanan nasional, termasuk jaminan kesehatan yang terbuka bagi seluruh wajib pajak atau pemerintah.¹ Sebagai bagian dari pemerataan layanan kesehatan, pemerintah telah mulai menggalakkan program-program yang menyasar masyarakat kurang mampu untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang adil dan merata terhadap layanan kesehatan.

Permasalahan yang sangat penting dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan dan lemahnya kontrol pemerintah untuk menjamin masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Hal ini disebabkan oleh ketimpangan pendapatan ekonomi masyarakat yang semakin parah. Meskipun masyarakat yang mampu secara ekonomi dapat mengakses dan memilih layanan kesehatan sesuai keinginan mereka, hal ini tidak berlaku bagi pasien tanpa jaminan sosial atau bagi masyarakat miskin.² Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 mengatur bahwa jaminan sosial nasional diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

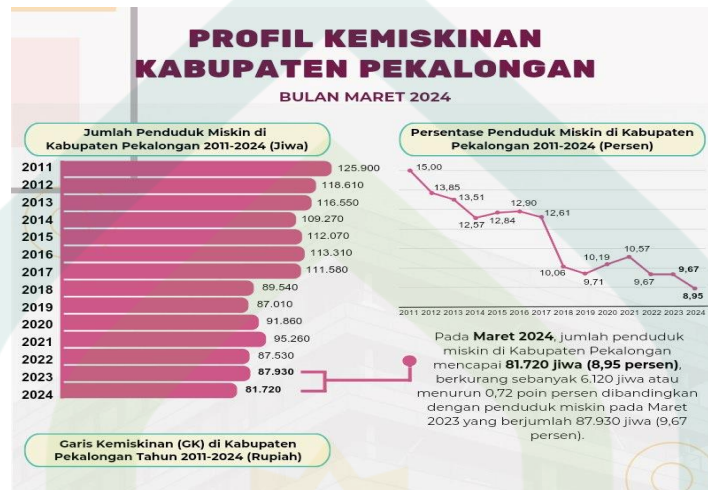
Berdasarkan data dari buku Kabupaten Pekalongan dalam Angka 2024, jumlah penduduk di Kabupaten Pekalongan sebanyak 1.007.384 jiwa. Dari jumlah tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan mencatat bahwa 8,95% di antaranya masuk kategori penduduk prasejahtera. Penduduk prasejahtera sendiri menurut BPS adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per

¹ Junianto, *Rekonstruksi Perlindungan Hukum Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (PBI) Berbasis Nilai Keadilan*, (Semarang : Perpustakaan UNISULA, 2022), 16.

² Harun, Moh Iqbal, *Kebijakan Pemerintah Dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran Berbasis Keadilan Sosial Di Kota Yogyakarta*, Vol. 10, No. 2, (Yogyakarta : Jurnal Jurisprudence, 2020), 202.

kapita/bulan di bawah garis kemiskinan.³ Adapun rata-rata pengeluaran per kapita/bulan tahun 2024 penduduk Pekalongan agar tidak masuk kategori miskin adalah Rp505.520. Hal ini berarti sebanyak 81,72 ribu jiwa penduduk di Kabupaten Pekalongan pengeluaran per bulannya kurang dari Rp505 ribu atau di bawah garis kemiskinan.⁴

Gambar 1.1. Profil Kemiskinan Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2024⁵



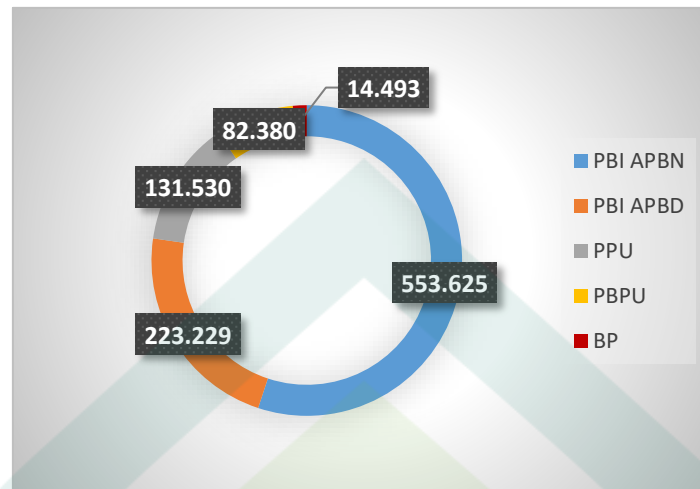
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Bantuan Iuran adalah Iuran Program Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang dibayar oleh Pemerintah. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan. Peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI APBD) BPJS Kesehatan tidak perlu membayar iuran setiap bulannya, sebab iuran akan dibayarkan oleh pemerintah daerah menggunakan APBD. Untuk diketahui, daftar penerima PBI BPJS Kesehatan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos).⁶

³ Satria S Pamungkas. Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2024 di Kabupaten Pekalongan, (Pekalongan : BPS Jateng, 2024). <https://www.panturapost.com/ekonomi/2074937992/jumlah-penduduk-miskin-tahun-2024-di-kabupaten-pekalongan-berkurang-62-ribu-jiwa#:~:text=Berdasarkan%20data%20dari%20buku%20Kabupaten,Pekalongan%20sebanyak%201.007.384%20jiwa>. (dikutip pada Kamis, 8 Agustus 2024).

⁴ Satria S Pamungkas, "Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2024 di Kabupaten Pekalongan Berkurang 6,2 Ribu Jiwa," Pekalongan : Pantura Post, (2024)

⁵ pekalongankab.bps.go.id/id

⁶ <https://kemensos.go.id/pemerintah-tingkatkan-kualitas-data-pbi-jk> (Senin, 26 Agustus 2024)

Gambar 1.2. Grafik Distribusi Peserta JKN KIS Kabupaten Pekalongan⁷

Distribusi peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) Kabupaten Pekalongan berdasarkan segmentasi terdiri dari 553.625 jiwa merupakan peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) APBN, sebanyak 223.229 jiwa PBI APBD, sebanyak 131.530 jiwa peserta PPU (Pekerja Penerima Upah), 82.380 jiwa merupakan PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah), dan 14.493 jiwa masuk kategori Bukan Pekerja (BP).⁸ Dari data tersebut 917.223 jiwa masyarakat di Kabupaten Pekalongan yang tergolong masyarakat prasejahtera belum sepenuhnya mendapatkan bantuan iuran jaminan kesehatan sesuai dengan penyelenggaraan pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan daerah. Maka penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran dan Belanja Daerah.

Permasalahan administrasi dan sistem informasi yang kurang terintegrasi menjadi hambatan yang menyebabkan banyak peserta kehilangan status keaktifannya. Seperti yang dialami oleh Ibu Mila, selaku masyarakat prasejahtera yang telah terdaftar namun ketika akan menggunakan manfaat PBI APBD dengan periksa ke Puskesmas ternyata kepesertaannya sebagai penerima PBI APBD sudah

⁷ <https://pekalongankab.go.id/website/berita/3006-capaian-uhc-kabupaten-pekalongan-99-67>

⁸ Aristiana, Capaian UHC Kabupaten Pekalongan 99,67%, Pekalongan, (2024), (<https://Pekalongankab.Go.Id/Website/Berita/3006-Capaian-Uhc-Kabupaten-Pekalongan-99-67>, Diakses Pada 25 Juli 2024.

tidak aktif sehingga tidak bisa digunakan dan dikenakan tarif pelayanan sebesar Rp10.000,-. Meskipun tarif pelayanan yang dikenakan terbilang rendah, tetap menjadi beban bagi masyarakat prasejahtera yang sudah terhimpit secara ekonomi.⁹ Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PBI APBD yang belum berhasil ini menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap proses implementasi program, termasuk aspek pengelolaan data, distribusi dana, dan pengawasan keberlangsungan manfaat.

Bupati Pekalongan telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Dalam peraturan ini, dijelaskan bahwa Pemberian bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu di wilayah Daerah melalui kepesertaan dalam program Jaminan Kesehatan Daerah.

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif untuk memastikan bahwa masyarakat prasejahtera dapat mendapatkan layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Dinas Kesehatan sebagai pihak yang mengusulkan penerima PBI APBD terutama orang-orang dari golongan prasejahtera agar memiliki akses yang sama dan adil ke layanan kesehatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Upaya Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Masyarakat Prasejahtera Di Kabupaten Pekalongan (Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Upaya Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Masyarakat Prasejahtera Di Kabupaten Pekalongan (Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Iuran Jaminan

⁹ Wawancara dengan ibu Mila : Masyarakat prasejahtera di kelurahan pekajangan kecamatan kedungwuni, 16 Juni 2024.

Kesehatan Daerah Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah)?

2. Bagaimana akibat hukum jika tidak terpenuhinya hak atas kesehatan bagi masyarakat prasejahtera di Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis upaya pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat prasejahtera di Kabupaten Pekalongan (Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah)
2. Untuk menganalisis akibat hukum jika tidak terpenuhinya hak atas kesehatan bagi masyarakat prasejahtera di Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis sangat berharap semoga penelitian ini berguna:

1. Kegunaan Teoritis
 - a) Mengembangkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan membandingkan antara teori dan praktek program sesuai Hukum Tata Negara.
 - b) Sebagai karya penelitian yang mengembangkan pembahasan dan pemikiran peneliti.
 - c) Mempelajari lebih lanjut tentang penegakan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020 sebagai upaya pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat prasejahtera di Kabupaten Pekalongan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Memberikan masukan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang penegakan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020 sebagai upaya pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat prasejahtera di Kabupaten Pekalongan.
 - b. Untuk memberikan pemberitahuan dan informasi bagi masyarakat luas tentang penegakan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020

sebagai upaya pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat prasejahtera di Kabupaten Pekalongan.

- c. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya bidang Hukum Tata Negara.

E. Kerangka Teoretik

Dalam penelitian ini penulis meneliti dengan menggunakan Teori Keberlakuan Hukum. Keberlakuan dalam bahasa Inggris disebut “validity,” sedangkan disebut “geltung” dalam bahasa Belanda. Suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sah berlakunya atau keabsahannya ditentukan oleh beraneka sudut pandang dan faktor-faktor.¹⁰ Suatu hukum dapat berlaku apabila terdapat landasan yuridis, sosiologis dan filosofis di dalamnya. Berikut pemaparan landasan keberlakuan hukum tersebut:

1. Landasan Yuridis

Jimly Asshiddiqie berpendapat, bahwa keberlakuan yuridis hukum ialah norma yang berlalu dengan ikatannya yang bersifat umum dengan pertimbangan suatu teknik yuridis.³ Sedangkan menurut pendapat Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis bahwa secara yuridis berarti peraturan itu telah ditetapkan menurut data cara yang sah dan tidak pernah dicabut secara tegas atau dikesampingkan oleh aturan yang baru.

2. Landasan Sosiologis

Berlakunya hukum secara sosiologis hukum itu menerapkan hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu yang dipraktikkan oleh masyarakat karena dipandang baik kepentingan masyarakat tersebut. Landasan sosiologis didasarkan kepada penerimaan masyarakat terhadap suatu kaidah hukum, yang dapat dibedakan dengan dua teori, yaitu:

- a. Teori pengakuan, yang pada pokoknya beranggapan bahwa keberlakuan kaidah hukum didasarkan kepada adanya pengakuan dan penerimaan oleh masyarakat.
- b. Teori paksaan, yang menekankan kepada adanya unsur paksaan dari penguasa atau pejabat hukum agar kaidah hukum dipatuhi oleh masyarakat.

¹⁰ Muhtadi, “Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia”. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5, No.3, (2014). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.75>.

3. Landasan Filosofis Menurut pendapat Jimly Asshiddiqie berpendapat, bahwa suatu norma hukum dikatakan secara filosofis apabila norma itu memang bersesuaian dengan nilai-nilai filosofis yang dianut oleh negara. Di dalam rumusan Pancasila terkandung nilai-nilai religiusitas Ketuhanan Yang maha Esa, humanitas kemanusiaan yang adil dan beradap, nasionalitas kebangsaan dalam ikatan kebhineka-tunggal-ikaan, souverenitas kerakyatan dan sosialitas keadilan bagi segenap rakyat Indonesia.¹¹

Dalam konteks pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat prasejahtera, keberlakuan hukum terkait regulasi dan program bantuan harus didukung oleh faktor penegakan hukum yang kuat. hukum secara ekstensif sebagaimana yang digambarkan oleh Soerjono Soekanto, dapat terpenuhi dengan merujuk pada lima faktor¹², yaitu:

- a. Faktor hukum

Faktor hukum dimaksud adalah peraturan undang - undang. Suatu peraturan perundang-undangan yang baik, paling tidak yang dapat berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, (unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan). Suatu peraturan hukum dikatakan berlaku secara yuridis adalah peraturan hukum yang berlaku secara piramida. Hukum membentangkan proses yang bertahap, dari norma yang paling tinggi, yang paling abstrak dan makin ke bawah semakin konkrit.

- b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum yakni mencakup seluruh unsur yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam penegakan hukum. Pihak-pihak yang mempunyai peranan sangat penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan penegakan hukum di masyarakat, yaitu polisi, jaksa, hakim, dan pengacara.

- c. Faktor sarana dan fasilitas

Fasilitas sarana dan prasarana merupakan bagian yang penting dalam penegakkan hukum, tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai, lembaga penegak hukum tidak dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Fasilitas ini mencakup staf profesional yang terlatih, organisasi yang baik, peralatan yang

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 166.

¹² Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976)

memadai, dan sumber daya keuangan yang memadai. yang berkaitan dengan efektivitas hukum. Meski terkadang dianggap bukan sebagai faktor terpenting dalam melihat efektivitas hukum, namun faktor sarana dan prasarana juga memberi andil terhadap keberlakuan dan efektivitas hukum di masyarakat,

d. Faktor lingkungan dan masyarakat

Salah satu faktor yang mempengaruhi terlaksananya penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat sehingga memungkinkan terlaksananya penegakan hukum secara baik. Sebaliknya, semakin rendah kesadaran terhadap hukum di suatu masyarakat, semakin sulit pula menegakkannya.

e. Faktor kebudayaan di masyarakat

Hal ini penting untuk melihat apakah suatu hukum yang akan maupun telah diberlakukan sesuai atau tidak terhadap kebudayaan masyarakat. Jika suatu hukum dibuat dengan tidak memperhatikan aspek kebudayaan di masyarakat, maka masyarakat dapat bersikap resisten terhadap hukum yang diberlakukan dan berpotensi mempengaruhi efektivitas hukum di masyarakat.¹³

Suatu hukum tidak dapat berfungsi secara efektif tanpa adanya faktor pendukung lain seperti aparat penegak hukum dan masyarakat, namun hal tersebut tidak akan membuat hukum langsung dapat berfungsi secara efektif karena memerlukan beberapa langkah untuk hukum itu dapat dijalankan.¹⁴ Oleh karena itu, keberhasilan dalam pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat prasejahtera, sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor penegakan hukum yang telah dijelaskan. Teori ini menekankan bahwa keberlakuan hukum bukan hanya sebatas norma yang tertulis, tetapi juga harus didukung oleh faktor-faktor yang mampu mewujudkan efektivitas dan keadilan dalam penerapan hukum tersebut.

F. Penelitian yang Relevan

NO.	Judul	Tahun	Hasil Penelitian	Novelty
1.	Pelaksanaan Program Penerima	2019	Hasil yang didapat dari	Saya akan menganalisis

¹³ Soerjono Soekanto, 1988, Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi, Ramadja Karya,Bandung,hal 80.

¹⁴ Junianto, “Rekonstruksi Perlindungan Hukum Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (PBI) Berbasis Nilai Keadilan, (Semarang : Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung, 2022), 22.

	Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Di Kabupaten Belitung Berdasarkan Peraturan Pemerintah 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.¹⁵	penelitian tersebut adalah Program Program Jaminan Kesehatan Nasional di Belitung dikritik karena metode pendataannya yang tidak valid akibat kesalahan pendataan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai hak masyarakat atas asuransi kesehatan, kemampuan membayar layanan kesehatan, kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai, kurangnya keadilan dalam layanan kesehatan, dan tanggung jawab	mengenai penegakan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020 sebagai upaya pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat prasejahtera di Kabupaten Pekalongan. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020 sebagai upaya pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat prasejahtera di Kabupaten Pekalongan.
--	---	--	---

¹⁵ Robiatul Adawiyah, *Pelaksanaan Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Di Kabupaten Belitung Berdasarkan Peraturan Pemerintah 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Bangka Belitung, 2019.

			pemerintah untuk memastikan kepatuhan. Penelitian ini menggunakan teori jaminan sosial.	
2.	Efektivitas Program Bantuan Iuran Masyarakat Miskin Kelurahan Sungai Enam Kecamatan Bintang Timur di BPJS Cabang Kabupaten Bintang ¹⁶	2023	Program BPJS kesehatan yang dilaksanakan Kabupaten Bintang bagi warga Sungai Enam efektif karena memberikan konsultasi gratis, pelayanan kesehatan yang baik dan efisien, mencegah kartu BPJS yang tidak terpakai, memperlancar operasional administrasi, dan pemeriksaan rutin kesehatan, sehingga bermanfaat bagi	Saya akan menganalisis mengenai penegakan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020 sebagai upaya pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat prasejahtera di Kabupaten Pekalongan. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020 sebagai upaya pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat prasejahtera di

¹⁶ Diah Siti Utari, "Efektivitas Program Bantuan Iuran Masyarakat Miskin Kelurahan Sungai Enam Kecamatan Bintang Timur di BPJS Cabang Kabupaten Bintang," Vol.5, No.1, Kepulauan Riau : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, (2023), 108-109.

			warga yang kurang terlayani.	Kabupaten Pekalongan.
3.	Peran Negara Dalam Penegakan Hukum Kesehatan di Indonesia: Perspektif Hukum Tata Negara ¹⁷	2024	Hasil yang diperoleh yaitu Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memajukan hukum kesehatan melalui legislasi, regulasi, dan pengawasan layanan kesehatan. Implementasi Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 menjamin tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas dan tepat waktu. Pemerintah juga harus merespons keadaan darurat kesehatan dengan	Saya akan menganalisis mengenai penegakan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020 sebagai upaya pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat prasejahtera di Kabupaten Pekalongan. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020 sebagai upaya pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat prasejahtera di Kabupaten Pekalongan.

¹⁷ Christine S.T. Kansil, Adifa Jauza Ulataqiy, "Peran Negara Dalam Penegakan Hukum Kesehatan di Indonesia: Perspektif Hukum Tata Negara," Vol. 3 No. 2, Jakarta : Jurnal Multidisiplin Indonesia, (2024).

			cepat dan efektif, termasuk partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di bidang kesehatan.	
4.	Rekonstruksi Perlindungan Hukum Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (PBI) Berbasis Nilai Keadilan ¹⁸	2022	Temuan penelitian menunjukkan bahwa dapat dilihat secara jelas baik dari kajian teoritis maupun kajian empiris, termasuk tinjauan dari produk peraturan perundang-undangan maupun kebijakan pemerintah serta institusi dalam konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State) sebagai upaya pemerintah memberikan	Saya akan menganalisis mengenai penegakan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020 sebagai upaya pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat prasejahtera di Kabupaten Pekalongan. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020 sebagai upaya pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat prasejahtera di

¹⁸ Junianto, *Rekonstruksi Perlindungan Hukum Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (PBI) Berbasis Nilai Keadilan*. (Semarang : Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung, 2022).

			jaminan sosial dan pelayanan sosial kepada seluruh rakyatnya secara berkeadilan. Perlindungan hukum bagi pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi sesuatu hal yang penting karena hal ini berkaitan erat dengan penanganan dan pelayanan kesehatan yang nantinya akan diterima oleh pasien. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi orang yang tidak mampu sudah dilaksanakan akan tetapi tidak	Kabupaten Pekalongan.
--	--	--	--	-----------------------

			optimal. Dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum, teori sistem hukum, dan teori keadilan.	
5.	Tinjauan Siyasah Dusturiyyah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pelayanan Kesehatan Warga Miskin (Studi Pada Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung) ¹⁹	2022	Implementasinya cukup baik, pemerintah sudah melakukan beberapa upaya yang sesuai dengan peraturan pemerintah dalam memberikan pelayanan tersebut, sehingga masyarakat yang kurang mampu bisa mendapatkan hak-haknya dengan mudah, walaupun masih belum berjalan secara maksimal karena masih terdapat beberapa	Saya akan menganalisis mengenai penegakan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020 sebagai upaya pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat prasejahtera di Kabupaten Pekalongan. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020 sebagai upaya pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat

¹⁹ Adelia, Trypurnama Junaidi, Tinjauan Siyasah Dusturiyyah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pelayanan Kesehatan Warga Miskin (Studi Pada Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung), (Lampung : Perpustakaan UIN Raden Intan, 2022).

			faktor penghambat pemerintah daerah dalam melakukan upaya tersebut baik dari segi financial (keuangan), prasarana dan kurang maksimalnya sosialisasi untuk masyarakat terbukti masih ada sebagian masyarakat yang minim pengetahuan persoalan jaminan sosial kesehatan. Dengan menggunakan terori fiqh siyasah dan teori jaminan sosial.	prasejahtera di Kabupaten Pekalongan.
--	--	--	--	---------------------------------------

Berdasarkan uraian penelitian yang relevan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan baik di kota/kabupaten belum berjalan efektif dan kurang maksimal. Di kabupaten pekalongan pun sama, oleh karena itu perlu dilakukan Penegakan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020 sebagai upaya pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat prasejahtera di Kabupaten Pekalongan, dan menganalisis faktor yang mempengaruhi penegakan

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020 sebagai upaya pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat prasejahtera di Kabupaten Pekalongan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di tengah masyarakat dan melakukan analisis terhadap masalah pada penelitian ini menggunakan bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang terjadi yaitu mengenai Penegakan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Masyarakat Prasejahtera Di Kabupaten Pekalongan²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mendasarkan pencarian data utama pada wawancara mendalam dan studi dokumen terkait Penegakan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Masyarakat Prasejahtera Di Kabupaten Pekalongan.²¹

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek penelitian yang akan dilakukan yaitu di Kabupaten Pekalongan, antara lain : Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, dan Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : sumber data primer, dan sumber data sekunder, yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi.

a. Sumber Data Primer

Data primer, yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan

²⁰ Harun, Moh Ikbal,...hlm.203.

²¹ Hartini Retnaningsih,... hlm. 155, <https://DOI.Org/10.22212/Aspirasi.V7i1.1084>

wawancara terstruktur, baik dengan para pihak yaitu, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan, dan masyarakat prasejahtera penerima bantuan PBI JK maupun yang tidak mendapat bantuan PBI JK di Kabupaten Pekalongan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia,
- b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
- c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Jaminan Sosial Nasional,
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan,
- f) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Semua Bahan Publikasi baik jurnal hukum maupun bahan hukum yang berkaitan dengan Penegakan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Masyarakat Prasejahtera Di Kabupaten Pekalongan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data, dimana peneliti mendapatkan keterangan atau informasi secara lisan dari seseorang sasaran penelitian (narasumber) atau bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut. Jadi data tersebut diperoleh

langsung dari narasumber yaitu Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan serta masyarakat miskin penerima bantuan dan masyarakat miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan melalui suatu pertemuan atau percakapan.²²

b. Dokumentasi

Dokumentasi berupa data-data dari buku, jurnal atau bacaan lain yang berkaitan dengan Penegakan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Masyarakat Prasejahtera Di Kabupaten Pekalongan.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada. Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.²³ Dalam penelitian ini peneliti melakukan interpretasi data yang telah didapat dari wawancara dan dokumentasi dengan menjelaskan bagaimana Penegakan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Masyarakat Prasejahtera Di Kabupaten Pekalongan dan faktor-faktor yang mempengaruhi Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Masyarakat Prasejahtera Di Kabupaten Pekalongan. Kemudian peneliti menarik kesimpulan hasil dari proses penyajian data dengan menggunakan metode penalaran induktif. Metode induktif yaitu pengumpulan dan analisis data untuk mengembangkan teori atau hipotesis. Dalam hal ini penulis dapat terjun langsung ke lapangan yaitu Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan untuk mengetahui dan memecahkan masalah yang penulis teliti, mengenai Upaya Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Masyarakat Prasejahtera (Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 6

²² Mawardi, "Pemanfaatan Kartu Indonesia Sehat (Kis) Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Di Kabupaten Bima Provinsi Ntb Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)," Semarang : Perpustakaan Unika Soegijapranata, (2019), 4.

²³ Mahlil Adriaman, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet. 1, (Sumatera Barat : Yayasan Tri Edukasi, 2024), 143.

Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah).²⁴

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang bertujuan untuk memudahkan pembacaan dan pemahaman mengenai arah dan tujuan penelitian ini, terlebih dahulu peneliti menjelaskan langkah-langkah penelitiannya, antara lain sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistem penulisan.

Bab II berisi tentang kajian teorik dan konseptual yang memuat teori-teori yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat prasejahtera di kabupaten pekalongan (berdasarkan peraturan bupati kabupaten pekalongan nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah).

Bab III menjelaskan hasil penelitian di lapangan mengenai upaya pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat prasejahtera di kabupaten pekalongan (berdasarkan peraturan bupati kabupaten pekalongan nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah).

Bab IV berisikan tentang analisis pembahasan penelitian yang memuat upaya pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat prasejahtera di kabupaten pekalongan (berdasarkan peraturan bupati kabupaten pekalongan nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah).

Bab V merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

²⁴ Advent Pradita, "Pelayanan Administratif Kesehatan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan." Lampung : Universitas Lampung. (2016). <http://digilib.unila.ac.id/24382/>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah melalui kebijakan, peraturan, dan pengawasan yang ketat agar akses dan kualitas layanan kesehatan dapat terjamin bagi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat prasejahtera di Kabupaten Pekalongan. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020 telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memastikan hak atas layanan kesehatan bagi masyarakat prasejahtera, tetapi belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan menggunakan teori efektivitas hukum menurut Sorjono Seokanto yang terdiri dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor lingkungan dan masyarakat, dan faktor kebudayaan. Faktor hukum dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020 sudah memenuhi hak atas kesehatan bagi masyarakat prasejahtera, karena di dalam peraturan tersebut sudah diatur mekanisme pendaftaran, penetapan penerima manfaat, serta tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Namun faktor penegak hukum masih kurang efektif karena kompetensi SDM di lapangan terbatas dengan pengetahuan terkait Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020. Kendala sarana dan fasilitas masih menjadi penghambat utama, terutama di wilayah terpencil dengan kekurangan fasilitas kesehatan dan akses yang sulit. Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap hak dan manfaat layanan kesehatan disebabkan kurangnya sosialisasi dan informasi yang memadai. Faktor budaya yang mendukung menunjukkan bahwa kekeluargaan dan gotong-royong mempermudah partisipasi masyarakat, tetapi aspek lain seperti edukasi dan infrastruktur perlu ditingkatkan agar program dapat berjalan lebih maksimal dan merata.

Pemenuhan Hak atas kesehatan bagi masyarakat prasejahtera di Kabupaten Pekalongan belum sepenuhnya maksimal, jika hak tersebut tidak terpenuhi, akan

muncul berbagai konsekuensi hukum seperti pelanggaran HAM, sanksi administratif, tuntutan perdata, bahkan pertanggungjawaban pidana, serta dampak sosial yang merugikan kesehatan, produktivitas, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, penegakan aturan dan pengawasan yang efektif sangat penting guna memastikan masyarakat prasejahtera memperoleh hak atas kesehatan secara adil. Untuk meningkatkan keberhasilan, diperlukan upaya perbaikan di bidang edukasi, penambahan fasilitas, serta penguatan sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang hak dan prosedur layanan kesehatan.

B. Saran

1. Diperlukan peningkatan intensitas dan keberlanjutan kegiatan sosialisasi serta edukasi mengenai program jaminan kesehatan kepada masyarakat, guna memastikan pemahaman dan partisipasi masyarakat yang optimal.
2. Pemerintah daerah kabupaten pekalongan diharapkan untuk memperkuat infrastruktur fasilitas layanan kesehatan dan distribusi alat kesehatan agar akses dan mutu layanan dapat meningkat secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan.
3. Penggunaan teknologi informasi dan sistem digital diharapkan dapat dioptimalkan guna mendukung proses pendataan, verifikasi, serta pengawasan program secara lebih efisien dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

PERTURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Jaminan Sosial Nasional

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

BUKU

Ahmad Avenzora, Analisis Dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan, Jakarta : Badan Pusat Statistik, 2014).

Fakhry Amin, dkk, Ilmu Perundang-Undangan, (Banten : Sada Kurnia Pustaka, 2023).

I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, (Malang : Setara Press, 2018)

Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

Mahlil Adriaman, dkk, "Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum," cet. 1, (Sumatera Barat : Yayasan Tri Edukasi, 2024).

Mirza Nasution, "Hukum Tata Negara Indonesia," Cet.I, (Jakarta : Prenada Media, 2024).

M. Jeffri Arlinandes Chandra, dkk, "Teori Dan Konsep Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia," Cet. I, (Bengkulu : Zigie Utama, 2022)

Ronny Josua Limbong, Dkk, Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan di Indonesia, (Jakarta : Komnas HAM RI, 2020)

Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976).

JURNAL

- Ardinata, M. "Tanggung Jawab Negara terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (State Responsibility for Health Insurance in the Perspective of Human Rights). Vol. 11(2), Tangerang : Jurnal HAM, (2020)
- Cahya Supena, C. C. S. "Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Ciamis : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. Vol. 9(2), (2023).
- Cecep Cahya Supena, "Tinjauan Tentang konsep Negara Hukum Indonesia pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," Vol. 9, No. 2, Ciamis : Jurnal Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, (2023).
- Christine S.T. Kansil, Adifa Jauza Ulataqiy, "Peran Negara Dalam Penegakan Hukum Kesehatan di Indonesia: Perspektif Hukum Tata Negara," Vol. 3 No. 2, Jakarta : Jurnal Multidisiplin Indonesia, (2024).
- Diah Siti Utari, "Efektivitas Program Bantuan Iuran Masyarakat Miskin Kelurahan Sungai Enam Kecamatan Bintan Timur di BPJS Cabang Kabupaten Bintan," Vol. 5 (1), Kepulauan Riau : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, (2023).
- Harun, Moh Ikbal, Kebijakan Pemerintah Dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran Berbasis Keadilan Sosial Di Kota Yogyakarta, Vol. 10 (2), Yogyakarta : Jurnal Jurisprudence, (2020).
- Ikbal, Moh. "Kebijakan Pemerintah Dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran Berbasis Keadilan Sosial Di Kota Yogyakarta," Vol. 10 (2). Yogyakarta : Jurnal Jurisprudence. (2020).
- Mikho Ardinata, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (State Responsibilities Of Health Guarantee In The Perspective Of Human Rights)," Vol. 1 (2), Bengkulu : Jurnal HAM, (2020).
- Muhammad Emil Kesuma, Iza Rumesten RS, Suci Flambonita, "Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Di Bidang Kesehatan," Vol. 13 (1), Palembang : Jurnal Ilmiah Hukum, (2024).
- Muhtadi, "Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia". Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5, No.3, (2014).

- Setyowati, Retno Kus. "Sistem Jaminan Kesehatan yang Memenuhi Hak-Hak Kepesertaan," Vol. 1, No. 1, (2022).
- Syahadah, Sri Rahmah Fadlilatu. "Implementasi Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Di Puskesmas Kutalimbaru," Sumatera Utara. Indonesian Journal Of Health Science Volume 4 No.4, (2024).
- Udiyo Basuki, "Merunut Konstitusionalisme Hak Atas Pelayanan kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia," Vol. 1, No. 1, Yogyakarta : Jurnal Hukum Caraka Justitia, (2020).
- Utari, Diah Siti. "Efektivitas Program Bantuan Iuran Masyarakat Miskin Kelurahan Sungai Enam Kecamatan Bintang Timur di BPJS Cabang Kabupaten Bintang." Vol.5, No.1. Kepulauan Riau : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, (2023).
- Wahyuni. "Implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dalam Pemberian Pelayanan pada Pasien di Puskesmas Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone," Jurnal Al-Dustur. Vol 1. No.1. (2019).
- Wawan Oktriawan, Adriansah, Siti Alisa, "Kesejahteraan Masyarakat di Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta," Vol. 3, No. 1, Purwakarta, (2022).

SKRIPSI

- Adelia, Trypurnama Junaidi, "Tinjauan Siyasah Dusturiyyah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pelayanan Kesehatan Warga Miskin (Studi Pada Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung)," Skripsi, UIN Raden Intan, 2022.
- Advent Pradita, "Pelayanan Administratif Kesehatan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan." Skripsi, Universitas Lampung. 2016.
- Junianto, "Rekonstruksi Perlindungan Hukum Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (PBI) Berbasis Nilai Keadilan." Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
- Mawardi, "Pemanfaatan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Di Kabupaten Bima Provinsi Ntb Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN),” Skripsi, Unika Soegijapranata, 2019.

WEBSITE

Aristiana, “Capaian UHC Kabupaten Pekalongan 99,67%, Pekalongan, (2024), (<https://Pekalongankab.Go.Id/Website/Berita/3006-Capaian-Uhc-Kabupaten-Pekalongan-99-67>,” (Diakses Pada 25 Juli 2024).

Mugirahayu, Sri. “Capaian UHC Kabupaten Pekalongan 99,67%,” (<https://Pekalongankab.Go.Id/Website/Berita/3006-Capaian-Uhc-Kabupaten-Pekalongan-99-67>), Diakses Pada 25 Juli 2024.

Nanang Rendi Ahmad, “5 Kecamatan dengan Kepadatan Penduduk Tertinggi di Kabupaten Pekalongan, Tidak Termasuk Kota Kajen,” <https://metropekalongan.jawapos.com/kab-pekalongan/2264632319/5-kecamatan-dengan-kepadatan-penduduk-tertinggi-di-kabupaten-pekalongan-tidak-termasuk-kota-kajen>. (Diakses pada 5 Februari 2025).

Satria S Pamungkas. “Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2024 di Kabupaten Pekalongan,” <https://www.panturapost.com/ekonomi/2074937992/jumlah-penduduk-miskin-tahun-2024-di-kabupaten-pekalongan-berkurang-62-ribu-jiwa#:~:text=Berdasarkan%20data%20dari%20buku%20Kabupaten,Pekalongan%20sebanyak%201.007.384%20jiwa>. (dikutip pada Kamis, 8 Agustus 2024).

Setiawan Dwi Antoro, Tohid Margono, Ryan Ardanaputra, Profil Kesehatan 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, (diakses pada 14 Juli 2025), <https://dinkes.pekalongankab.go.id/>
<https://pekalongankab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjI1IzI=/luas-wilayah-menurut-kecamatan.html> (dikutip tanggal 28 April 2025, 13:50)

WAWANCARA

Dita, Staf BPJS Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Wafa Alfida, BPJS Kabupaten Pekalongan, 17 Maret 2025

Endang, Masyarakat Prasejahtera di Desa Limbangan Kecamatan Karanganyar, diwawancarai oleh Wafa Alfida, Karanganyar, 30 Maret 2025.

Istiqomah, Masyarakat Prasejahtera di Desa Sapugarut Kecamatan Buaran, diwawancarai oleh Wafa Alfida, Buaran, 1 April 2025.

Khotijah, Masyarakat Prasejahtera di Desa Pekajangan Gang 19 Kecamatan Kedungwuni, diwawancarai oleh Wafa Alfida, Kedungwuni, 1 April 2025

Mila, Masyarakat Prasejahtera di Kelurahan Pekajangan Kecamatan Kedungwuni, diwawancarai oleh Wafa Alfida, Kedungwuni, 16 Juni 2024.

Moh Kholik, Staf Bagian Kepegawaian di Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Wafa Alfida, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, 21 Maret 2025.

Muhlisin, Staf Pranata Komputer Mahir di Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Wafa Alfida, Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, 17 Maret 2025.

Novi, Masyarakat Kelurahan Pekajangan, Kedungwuni, diwawancarai oleh Wafa Alfida, 1 April 2025.

